



**PUTUSAN**

Nomor 2698/Pdt.G/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXX**, NIK 3206264101840019, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Muara RT. 016 RW. 002 Desa Sukarame Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya;;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Undang Sarif Hidayat, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Pemda Kp.Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 3497/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 09 Agustus 2023, sebagai Penggugat;

**LAWAN**

**XXXXX**, NIK 320662641018400019, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan WIRASWASTA, tempat tinggal di Kp. Muara RT. 016 RW. 002 Desa Sukarame Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 21. Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2023/PA.Tsm



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2698/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 09 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah kepada Tergugat pada tanggal 01 Juli 2000 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 342/03/VII/2000 tertanggal 01 Juli 2000;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat dikediaman bersama dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai saat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - XXXXX, Tasikmalaya, 14-11-2002
  - XXXXX, Tasikmalaya 30-04-2008
  - XXXXX, Tasikmalaya, 10-04-2017
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan kurang lebih 13 tahun lamanya dan sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga tersebut sudah mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Faktor Ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggungjawab Masalah nafkah wajib kepada Penggugat sehingga penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;
4. Bahwa pertengkaran tersebut kembali terjadi dengan alasan yang sama dan puncaknya pada bulan Nopember 2022 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 9 bulan lamanya;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa atas sebab kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada maslahatnya;

*Halaman 2 dari 21. Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq. Majelis Hakim agar memanggil kedua belah pihak berperkara dan memeriksa perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sugro Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat lain dalam persidangan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka sidang,;

Bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis dimaksud tidak berhasil ;

Bahwa Majelis setelah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang mediasi, Penggugat serta Tergugat telah mengerti mengenai maksud dan tujuan mediasi tersebut, selanjutnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak, lalu Ketua Majelis menunjuk Drs. H. Didi Sopandi, Lc. M.H. selaku mediator yang akan memediasi kedua belah pihak berperkara ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan sesuai laporan mediator tertanggal 06 September 2023, ternyata upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa karena upaya damai belum berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dan kemudian dibacakannya surat gugatan Penggugat Nomor 2698/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Halaman 3 dari 21. Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Agustus 2023 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

I. Saya masih tetap (*Keukeuh*) tidak akan menceraikan istri saya karena ada alasan tertentu. Jika istri saya masih tetap ingin berpisah dengan saya, Ok, saya akan menyetujui gugatan istri saya asalkan dengan syarat dia mau membeli Talak saya dan sakit hati saya. Sebab dia pernah mengatakan sanggup membeli Talak dari saya. Dia sudah mengkhianati saya dengan berselingkuh bersama laki laki lain (mantan pacarnya). Saya berani menyatakan hal ini karena Istri saya pernah meminta maaf kepada saya bahwa dia (Istri saya) sudah berhubungan badan (bersetubuh) atau berzina dengan laki laki lain. Dia sudah mengakui perbuatannya tersebut. Dulu saya pernah mau menangkap laki-laki tersebut yang berselingkuh dengan istri saya, tetapi istri saya melarang, Laki laki tersebut pernah berjanji mau menikahi Istri saya, asalkan mau berpisah dengan saya, ternyata Istri saya hanya dibohongi oleh selingkuhannya, makanya istri saya lari ke Kota Depok karena dia hatinya sudah hancur di bohongi oleh selingkuhannya, Padahal dulu saya pernah memaafkan Istri saya yang berelingkuh, tapi ternyata Istri saya masih ingin bersama lelaki itu.

II. Tolong rumah saya segera di kosongkan, karena akan ditempati oleh saya dan anak saya. Sebab posisi rumah sekarang di isi oleh orang tua istri saya, padahal mereka juga punya rumah sendiri.

III. Saat mediasi istri saya menyinggung beberapa hal :

## 1. Biaya

Masalah biaya, katanya saya tidak pernah memberikan biaya/nafkah, saya merasa keberatan, hal itu tidak benar.

## 2. Mabuk

Saya tidak pernah mabuk atau minum minuman keras. Saya hanya minum minuman Jamu, minuman herbal.

Halaman 4 dari 21. Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Judi

Saya dikatakan sering bermain judi. Saya bukan pemain judi, saya hanya pernah iseng pasang dengan nominal Rp. 3.000,- “Tiga ribu rupiah”.

## 4. Utang

Saya tidak pernah banyak utang, justru keluarg istri saya yang banyak utang ke Bank, dan malah saya yang harus tanggung jawab tiap bulan setor ke Bank selama 5 tahun, sampai sampai uang apa pun yang ada saya pakai dulu untuk setor ke Bank untuk bayar utang orang tuanya.

Istri saya anak tunggal, orang tuanya hanya buruh tani di sawah, jadi saya yang menanggung biaya kehidupan sehari hari. Tapi kenapa istri saya tidak pernah menyadari dan menghargai saya. Jika saya memberi saran pada istri saya, jawaban dia selalu menyakiti perasaan saya. Sebenarnya saya sudah cape bekerja hanya untuk menutupi utang orang tuanya, tapi saya selalu bersabar menghadapi istri saya demi keutuhan keluarga dan anak anak saya, dan saya sadar, saya hanya seorang buruh bangunan

## 5. Kenapa saya yang selalu di salahkan.

Kalau saya telat setor ke Bank, kalau belum ada buat setor ke Bank istri saya selalu ngomongnya ngaco dan marah marah. Maka dari itu saya suka berbohong pada istri saya. Tetapi semua itu saya lakukan untuk menyelamatkan keluarga istri saya, supaya dari pihak Bank tidak ada yang datang ke rumah. Bila ada pihak Bank yang datang ke rumah, pasti keluarganya akan merasa malu dengan tetangga sekitar.

IV. Kalau istri saya ingin masalah cepat selesai dan ingin di ceraikan, saya berkali kali mengatakan, datanglah ke rumah yang sekarang saya tinggali, ngobrol secara kekeluargaan, jangan emosi ngomel marah – marah, baru semua akan tuntas permasalahannya.

Kalau di tempat sidang, apa lagi membawa “Pihak ke tiga” saya tetap (Keukeuh) tidak akan menceraikan istri saya walau pun dia “nangis darah” pun. Karena dia telah mengkhianati saya dan berselingkuh dari saya.

Halaman 5 dari 21. Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2023/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Saya merasa di rugikan, karena saat Persidangan saya sudah mentaati jadwal sidang dan rela meninggalkan pekerjaan saya untuk datang ke persidangan, tetapi yang menggugat saya tidak ada, sementara penghasilan saya jadi berkurang gara gara meninggalkan pekerjaan yang sedang saya garap demi menghadiri Sidang. Jadi kepada penggugat saya mau mengatakan, jangan mempermainkan saya dan Jadwal Sidang, agar waktu saya tidak sia sia dan waktu Sidang jadi efektif.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik dalam secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas dan benar ;
2. Bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jelas adanya dengan pengakuan dan pernyataan sendiri dari Tergugat mengenai keadaan rumah tangganya, sehingga keadaan rumah tangga yang demikian tidak lagi merefleksikan nilai-nilai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi ;
3. Bahwa berdasarkan pengakuan dalam Jawaban Tergugat dalam hal **biaya** memang benar Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sampai saat ini, kemudian Tergugat sering **mabuk** dan **judi** maka jelas biaya nafkah untuk Penggugat selalu kurang bahkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, maka telah tersirat adanya pengakuan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sedangkan menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia pengakuan adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan tidak perlu lagi acara pembuktian ( vide pasal 174 HIR ) ;
4. Bahwa bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu dengan pisahnya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 9 bulan lamanya ;
5. Bahwa kejadian seperti ini bukan terjadi hanya saat ini saja tapi telah berulang kali dan musyawarahpun telah dilakukan secara berulang kali

Halaman 6 dari 21. Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2023/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak pernah mencapai kemufakatan antara penggugat dan tergugat ;

6. Bahwa penggugat tidak perlu menanggapi seluruh dalil-dalil jawaban dari tergugat, karena dalil-dalil selain dan selebihnya irrelevant ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menolak dalil-dalil dan alasan-alasan Tergugat dalam jawaban seluruhnya ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat **XXXXX** kepada Penggugat **XXXXX**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat bermanuper memutarbalikan fakta .
2. Bahwa penggugat yang pergi begitu saja tanpa izin dari suami meninggalkan tanggungjawab dan kewajibannya adalah sebuah alibi dari rasa malu setelah dua kali ketangkap basah berselingkuh dan lari dengan alasan bekerja.
3. Bahwa sanggahan/bantahan penggugat soal biaya. Saya sebagai suami yang bertanggung jawab kepada keluarga dan anak-anak, selalu memberi biaya kepada anak-anak besar atau kecilnya. Namun bantahan yang disanggahkan penggugat direkayasa yang sebenarnya penggugat sendiri yang telah lari dari tanggung jawabnya hingga saat ini.
4. Bahwa sanggahan penggugat yang telah kabur lari dari rumah kurang lebih 9 bulan meninggalkan anak-anak dan suami.
5. Bahwa penggugat yang tidak mau di musyawarahkan secara baik-baik bahkan pernah berkali-kali di panggilpun tidak mau datang malah kabur ke Bogor.
6. Bahwa penggugatlah yang telah menyampaikan dalil-dalil yang tidak berdasar dan direkayasa dan dipaksakan.

Halaman 7 dari 21. Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Berdasarkan uraian tersebut di atas tergugat ( saya) memohon kepada majlis hakim agar dapat mempertimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan dengan de jure devakto.

1. Menolak dan membatalkan gugatan penggugat
2. Menolak dalil serta gugatan penggugat dalam tuntutan seluruhnya.
3. Menolak gugatan permohonan (Naksi) penggugat Imas Mariah binti Yasa.
4. Semua beban biaya perkara ditanggung pihak penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat Penggugat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 342/03/VII/2000 tanggal 01 Juli 2000 atas nama IMAS MASRIYAH BINTI YAS A dan XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, ( bukti P) ;

## B. Bukti saksi Penggugat

1. XXXXX, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Menara RT 16 RW 02 Desa Sukarame Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah saksi Kp. Muara RT. 016 RW. 002 Desa Sukarame Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, namun sejak sekitar bulan Agustus tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Halaman 8 dari 21. Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, tidak lagi memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut Penggugat menjadi asisten rumah tangga di Bogor ;
  - Bahwa Penggugat pulang ke Tasik sekitar sebulan sekali untuk menemui anak-anaknya ;
  - Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2022, hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi kurang lebih satu tahun sampai sekarang ;
  - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik ;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka ;
2. XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp. Menara RT 15 RW 02 Desa Sukarame Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Sukarame Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak sekitar tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat sendiri ;
  - Bahwa yang menjadi penyebabnya karena masalah nafkah, Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan tapi Tergugat lebih menganggurnya dari pada kerjanya ;

Halaman 9 dari 21. Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2023/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga di Bogor setelah Penggugat berpisah dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat terkadang memberi biaya kepada anak-anaknya tapi tidak mencukupinya;
- Bahwa sekitar bulan November tahun 2022 terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sampai saat ini telah berjalan sekitar satu tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, Penggugat tidak mau meneruskan hidup rukun berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa dimuka sidang Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang lainnya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis beberapa lembar berupa screenshot dari hand pone, bukti tersebut buram, sebageian besar tidak jelas dan tidak dapat dibaca dan pula bukti tersebut tidak dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Tergugat telah mengajukan 1 (satu ) orang saksi yang bernama ;

Hendra K bin Dede Ahmad, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kp. Lembur Gunung RT 001 RW 001 Desa Sukamenak Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya;

Telah meberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama semula tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian tahun 2011 pindah ke rumah Tergugat dan Penggugat (rumah bersama); ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 10 dari 21. Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2023/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak sekitar tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena pada awalnya Tergugat bekerja dengan saksi di Bandung, namun sekitar 2021 selama musim covid 19, Tergugat dengan saksi pindah bekerja di Tasikmalaya sebagai buruh bangunan, kalau ada yang menyuruh baru bekerja dan kalau tidak ada yang nyuruh tidak bekerja, oleh karenanya penghasilan Tergugat semakin berkurang yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa sekitar bulan November tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sampai saat ini telah berjalan sekitar satu tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, Penggugat tidak mau meneruskan hidup rukun berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa dimuka sidang Tergugat tidak mengajukan alat bukti yang lainnya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan dalil dalil gugatan dan mohon putusan dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap seperti dalil-dalil pada jawabannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, untuk lebih lengkapnya ditunjuk kembali pada segala hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan di dampingi oleh kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang, dan Majelis Hakim dalam setiap pemeriksaan persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumahtangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian, Majelis Hakim telah memenuhi

*Halaman 11 dari 21. Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2023/PA.Tsm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 6 September 2023, upaya perdamaian melalui mediasi pun tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karenanya, Majelis telah pula memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di Kp. Muara RT. 016 RW. 002 Desa Sukarame Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa tunduk pada aturan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan tertentu, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang

*Halaman 12 dari 21. Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2023/PA.Tsm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti Surat Kuasa Khusus Penggugat, telah menemukan fakta di mana Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa Fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya, maka Majelis Berpendapat Kuasa Pengugat memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam menangani perkara a-quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa pada pokoknya sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga tersebut sudah mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Faktor Ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggungjawab dalam masalah nafkah wajib kepada Penggugat yang puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2022 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 9 bulan lamanya, dan Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawab menjawab yang pada pokoknya bahwa mengenai telah adanya perselisihan dan pertengkaran tidak di bantah oleh Tergugat, namun Tergugat telah membantah terhdap dalil-dalil alasan Penggugat pada alasan gugatan perceraianya, bahwa menurut Tergugat tidak benar perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor ekonomi, tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah pada Penggugat tapi yang menjadi penyebabnya karena justru Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan Penggugat telah melakukan zina dengan laki-laki tersebut, namun mengenai pisahnya antara Penggugat dan Tergugat, dalam jawabannya Tergugat tidak menanggapi, dan menurut Tergugat meskipun Tergugat tetap ingin bercerai dengan Penggugat pada pokoknya Penggugat tidak berkeberatan, asal Penggugat sanggup membeli

Halaman 13 dari 21. Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2023/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

thalak Tergugat, karena Penggugat telah berjanji untuk membeli thalak Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai tuntutan Tergugat, bahwa Tergugat tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat asal Penggugat membeli thalak Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat tersebut, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bahwa mengenai thalak tebus atau thalak khulu' harus sesuai dengan ketentuan prosedur sebagaimana diatur pada pasal 148 KHI, sebagai berikut:

1. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5).
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana pasal 148 KHI tersebut di atas, oleh karenanya terhadap tuntutan Tergugat tersebut harus dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu di pertimbangkan lagi, karena sejak awal gugatan Penggugat tersebut didaftarkan sebagai perkara biasa ;

*Halaman 14 dari 21. Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2023/PA.Tsm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili wilayah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 (Kutipan Akta Nikah nomor 342/03/VII/2000 tertanggal 01 Juli 2000) adalah akta otentik yang isinya menerangkan adanya suatu peristiwa hukum telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 01 Juli 2000 sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat. Dengan demikian, bukti P-2 tersebut dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan oleh karena itu pula, Penggugat dinilai mempunyai kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang telah diajukan oleh Penggugat pada pokoknya sama bahwa sejak sekitar bulan Agustus 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah sering terjadi perelisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi sejak bulan Nopember 2022 yang mengakibatkan antra Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang ini (dijatuhkannya putusan ini) sudah satu tahun, dan yang menjadi penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah pada Penggugat karena Tergugat yang bekerja sebagai buruh bangunan lebih sering menganggurnya dari pada kerjanya sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut, Tergugat bekerja sebagai asisten rumah tangga di Bogor, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik ;

Halaman 15 dari 21. Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2023/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka sidang Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang berupa beberapa **5 lembar Print Out WhatsApp**, dan satu orang saksi ;

Menimbang bahwa alat bukti yang telah diajukan oleh Tergugat sudah buram dan sebagian besar tidak dapat terbaca dan bukti tersebut tidak dinazegelen dan tidak dapat di cocokan dengan aslinya, oleh karenanya alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal pembuktian sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, oleh karenanya terhadap alat bukti yang telah diajukan oleh Tergugat tersebut harus dinyatakan dikesampingkan dan tidak dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi yang telah diajukan oleh Tergugat yang bernama **XXXXXX**, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena sekitar tahun 2021 ketika Tergugat pindah bekerja dari Bandung ke Tasikmalaya, ketika musim covid Tergugat yang bekerja sebagai buruh bangunan penghasilannya semakin menurun, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih satu tahun dan dari pihak keluarga sudah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hanya menghadirkan satu orang saksi, namun demikian keterangan saksi yang telah diajukan oleh Tergugat tersebut tidak menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, tapi keterangan saksi tersebut pada pokoknya telah menguatkan pula dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai ketidak rukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat terletak pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sesuai bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka cukuplah bagi Majelis Hakim mempertimbangkan dengan melihat pada bunyi pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2018 Jo.

*Halaman 16 dari 21. Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2023/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 angka 4, berbunyi “hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, yaitu: 1) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) sudah tidak ada komunikasi lagi, 3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan 5) ada hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan hasil pembuktian di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak sekitar bulan Agustus 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak sejak bulan Nopember 2022 yang akhirnya mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang (dibacakannya putusan ini) kurang lebih sudah satu tahun tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan dengan sendirinya sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkannya;
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dan telah di tempuh pula mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;

*Halaman 17 dari 21. Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2023/PA.Tsm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti adanya suatu fakta hukum yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah gagal menjalankan konsep "**mu'asyarah bil-ma'ruf**" dalam membangun rumah tangganya, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, telah sejalan pula dengan norma hukum islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Doktrin ahli hukum Islam dalam Hikmah al-Tasyri'e wa Falsafatuh :

ان الشارح الحكيم اهل الطلاق وكرهه الا اذا كان لمصلحة تعود على الرجل او على  
المراة او عليهما معا

Artinya : "Allah dan Rasul-Nya Maha Bijaksana, menghalalkan thalak akan tetapi mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami, atau bagi isteri atau bagi keduanya" ;

2. Kitab Ghoyatul Marom:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

3. Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II : 248 :

أن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوجها إضراراً لا  
يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً  
بائناً

Halaman 18 dari 21. Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/A6/1990 tanggal 05 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti serta beralasan, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan selanjutnya Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

*Halaman 19 dari 21. Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2023/PA.Tsm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 September 2023 bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Drs. Usman Parid, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Usep Gunawan, S.H. dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Usman Parid, S.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. Mariya Ulfah, S.H.

Halaman 20 dari 21. Putusan Nomor 2698/Pdt.G/2023/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal